



Jl. Jaksa Agung Raya Suprapto No.01 57512

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Pelayanan Barang Bukti

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pemohon menyerahkan Alamat, no. telpon dan KTP kepada petugas
- 2. bersedia menanda tangani Berita Acara pengembalian Barang Bukti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Petugas akan mengirimkan pemberitahuan terkait pengambilan barang bukti kepada pemilik atau keluarganya
- 2. Saat bertemu pemilik, Petugas akan melakukan verifikasi kepemilikan barang bukti dan kecocokan barang bukti yang akan dikembalikan, serta menanyakan apakah yang bersangkutan akan mengambil barang bukti ke kantor atau akan diterima di rumah.
- 3. Jika pemilik menginginkan barang bukti diantar ke rumahnya, Petugas akan memfoto KTP pemilik serta meminta no telpon pemilik
- 4. Kepala Kejaksaan negeri Sukoharjo akan mengeluarkan surat perintah pengantaran barang bukti
- 5. Petugas menghubungi pemilik dan menyampaikan bahwa barang bukti akan diantar
- 6. Setelah barang bukti diterima dan di cek oleh pemilik, petugas akan meminta pemilik untuk menanda tangani dokumen pengembalian barang bukti serta mengambil foto serah terima barang bukti

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Paling lama 14 hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Antar Barang Bukti Gratis (ARTIS)

Kejaksaan Negeri Sukoharjo



Jl. Jaksa Agung Raya Suprapto No.01 57512

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Pengaduan Layanan

Melalui website www.lapor.go.id Kotak saran/pengaduan di kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo - Melalui DM Instagram Kejari Sukoharjo